



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :


1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan Covid-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 antara lain dengan menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring, evaluasi, sosialisasi dan partisipasi;
- c. sanksi; dan
- d. pendanaan. 


BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku/pengelola usaha; dan
- c. penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol-protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatan;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. bagi pelaku/pengelola usaha dan penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. menyediakan sarana untuk mencuci tangan dilengkapi sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. menerapkan upaya pengaturan jaga jarak;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan kerja secara berkala;
 6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan 

7. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 6

Gubernur menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7


- (1) Bagi perorangan dan pelaku/pengelola usaha dan penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif. 

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bagi perorangan, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. hukuman langsung berupa kerja sosial dan/atau *push up*; dan/atau
 4. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku/pengelola usaha dan penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 5. pencabutan izin usaha.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
- (5) Dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian daerah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya. 

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 049